



PUTUSAN
NOMOR 108/G/2022/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **MARYAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun kambengan RT16 RW04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MAHSUN SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun kambengan RT16 RW04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ABD. HANNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jatian RT09 RW05 Desa Kamalkuning, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **MAKMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dawuhan RT08 RW04 Desa Gangguan Kidul, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **SYAFIYUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun kambengan RT16 RW04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MOH. TAUFIQ, S.H., M.H.;
2. ACHMAD MUKHOFFI, S.H., S.Pd.;
3. MOH. SYAIFUDDIN, S.H., S.Pd.I.;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



4. SYAIFUL ANWAR, S.H.;
5. MOH. RIDWAN, S.H.;
6. JAMALUDDIN ZUHRI, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "MOH. TAUFIQ, S.H., M.H. & Partners" alamat Jalan PP Walisongo Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik: *Syaifaan7@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO,
tempat kedudukan Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 9 Kraksaan
Kabupaten Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : KOKO SUMARWAN, S.ST.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten
Probolinggo;
2. Nama : SULISTYO HADI NUGROHO, S.H.;
- Jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo;
3. Nama : ANITA PUSPA DEWI, S.H.;
- Jabatan : Koordinator Kelompok Subtansi Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Probolinggo;
4. Nama : EKA PRASETYO WIBOWO, S.H.;
- Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, alamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 9 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, domisili

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: *kab-probolinggo@atrbpn.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 502/SKU-35.13/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

SRI SUKARSIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT007 RW002 Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama:

MOCHAMMAD YUSUF AGUNG TRI SAKTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat di Dusun Krajan RT007 RW002 Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik: *radeonati707@gmail.com*, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/PEN.INSDTL/2022/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2022, tentang Izin Khusus untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY. yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 September 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/PEN-MH/2022/PTUN.SBY. tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/PEN.PPJS/2022/PTUN.SBY. tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/PEN-PP/2022/PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman **3** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/PEN-HS/2022/PTUN.SBY. tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela perkara Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2022;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/PEN-MH/2022/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi serta telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa yang diajukan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 108/G/ 2022/PTUN.SBY. yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 September 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA ;

Sertipikat Hak Milik No. 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019 Surat ukur Nomor: 00990/NOGOSAREN.2019 Tanggal 13 / 08 / 2019, luas 7.977 M² atas nama SRI SUKARSIH,

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

A. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka kami mengajukan gugatan pembatalan sertipikat yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya hal ini sesuai dengan pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Jo. Sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 di definisikan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” yang dapat kami perinci sebagai berikut:

- 1) Kongkrit : bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang kongkrit karena obyek sengketa / keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan atau jelas dapat terlihat oleh kasat mata ;
- 2) Individual : bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang Individual karena obyek sengketa / keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00913 atas nama SRI SUKARSIH ;
- 3) Final : bahwa obyek sengketa, adalah keputusan yang final karena obyek sengketa / keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka obyek sengketa adalah suatu keputusan tertulis (baschikking) yang langsung berlaku sejak dikeluarkannya (einmalig) dan juga jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final sehingga berdasarkan pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut adalah Tergugat;

Bahwa selain merujuk pada UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 pasal 87 huruf a s/d huruf f jelas obyek sengketa adalah masuk wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya;

4. berangkat dari hal tersebut maka berdasarkan pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara”

Maka perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

B. Upaya Administratif :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 disaat Para Penggugat memasang pagar di tanah tersebut tiba – tiba datang SRI SUKARSIH dengan membawa sekitar 30 orang massa melarang Para Penggugat untuk mengelola tanah tersebut dengan menunjukkan fotokopy sertipikat (obyek sengketa), sehingga ketika Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut maka Para Penggugat dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang – undang yaitu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu hari kerja) sebagaimana pasal 77 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 memberikan surat keberatan kepada Tergugat dan meminta agar obyek sengketa tersebut dibatalkan, surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 April 2022 ;

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



2. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (4) UU No. 30 tahun 2014 setelah 10 (sepuluh hari kerja) Tergugat diam dan tidak menanggapi surat keberatan tersebut, sehingga berdasarkan kepastian hukum yang terdapat pada pasal 75 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014 diamnya Tergugat adalah suatu pengkabulan terhadap surat keberatan Penggugat, namun demikian ternyata Tergugat enggan dan tidak mau menjalankan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga upaya Administratif tersebut dalam kaca mata undang – undang sudah dikabulkan akan tetapi dalam praktek yang dijalankan oleh Tergugat ternyata tidak dijalankan, Para sehingga Penggugat sudah menjalankan amanah dalam pasal 75 ayat (2) UU No.30 tahun 2014 Jo PERMA No. 6 tahun 2018 ;
3. Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka tindak lanjut dari persoalan ini Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya hal ini karena obyek sengketa, adalah suatu keputusan tertulis (beschikking) yang langsung berlaku sejak dikeluarkannya (einmalig) dan juga jelas sudah bersifat konkret, individual dan final sehingga berdasarkan pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut adalah Tergugat ;
4. Bahwa selain merujuk pada UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan pasal 87 huruf a s/d huruf f jelas bahwa obyek sengketa, adalah masuk wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya ;

III. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 disaat Para Penggugat memasang pagar ditanah tersebut tiba – tiba datang SRI SUKARSIH dengan membawa sekitar 30 orang massa melarang Para Penggugat untuk mengelola tanah tersebut dengan menunjukkan fotokopy sertipikat (obyek sengketa) sehingga dua hari dari kejadian tersebut yaitu pada

Halaman **7** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



tanggal 25 April 2022 Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebagai upaya Administratif yang diperintahkan oleh pasal 75 ayat (2) UU No.30 tahun 2014 Jo Perma No. 6 tahun 2018, bahwa semestinya pada tanggal 09 Mei 2022 Tergugat sudah menjawab dan menyelesaikan keberatan Para Penggugat (pasal 77 ayat 4 UU No.30 tahun 2014) akan tetapi Tergugat sama sekali tidak merespon dan tidak menjawab terhadap surat keberatan yang dilayangkan oleh Para Penggugat, dan juga Tergugat tidak menjalan apa yang menjadi dalil keberatan Para Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan urian tersebut Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh undang - undang, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara"

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 23 April 2022, kemudian pada tanggal 25 April 2022 Para Penggugat mengajukan keberatan sebagai upaya Administratif, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Juli 2022 masih dalam batas waktu yang diperkenankana oleh undang – undang (tidak melebihi 90 hari) ;

IV. KEPENTINGAN HUKUM ;

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki yang bernama SOETO DOELAKIM yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 yang semasa hidupnya menikah dengan MARYANI juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 keduanya bertempat tinggal terakhir di Desa

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama;

- 1) JASUR bin SOETO DOELAKIM telah meninggal dunia pada tahun 1963 sebelum menikah (tanpa mempunyai keturunan) Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ;
- 2) MAR'AN al H. ARIF bin SOETO DOELAKIM telah meninggal dunia pada tahun 2000 Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, namun dari pernikahannya dengan MAIMUNA al Hj. ARIFAH (*Telah meninggal dunia juga pada tahun 2016* Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - MAHSUN SANUSI bin MAR'AN al H. ARIF, Tempat/tgl lahir Probolinggo 31 Desember 1966, Agama Islam, NIK 3513099112660002, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Kambengan RT 16 RW 04 Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Penggugat II
 - ABD. HANNAN bin MAR'AN al H. ARIF, Tempat/tgl Lahir Probolinggo 14 Mei 1977, Agama Islam, NIK. 3513151405770003, Pekerjaan, Petani, Alamat Dusun Jatian RT.09 RW.05 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Penggugat III
 - MAKMUN bin MAR'AN al H. ARIF Tempat/tgl Lahir Probolinggo, 25 Maret 1984, Agama Islam, NIK. 3513092503840001, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Dawuhan RT. 08 RW. 04 Desa Gunggungan Kidul Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Penggugat IV;
- 3) MARYAM binti SOETO DOELAKIM Tempat/tgl Lahir Probolinggo, 01 Juli 1955, Agama Islam, NIK. 3513094107550065, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kambengan RT. 16

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



RW. 04 Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Penggugat I ;

- 4) MISYATI binti SOETO DOELAKIM telah meninggal dunia pada tahun 1970 Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, namun dari pernikahannya dengan seorang laki – laki yang bernama MISSAN DULANI (Telah meninggal dunia juga pada tahun 1973 Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo) telah dikaruniai seorang anak bernama SUMARWI telah meninggal dunia pada tahun 2007 Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, namun dari pernikahannya dengan seorang Perempuan yang bernama TIHAMI (Telah meninggal dunia juga pada tahun 2003 Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYAFIYUDDIN bin SUMARWI Tempat/tgl Lahir Probolinggo, 09 Mei 1981, Agama Islam, NIK. 3513090905810002, Alamat Dusun Kambengan RT. 16 RW. 04, Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Penggugat V ;
2. Bahwa dengan demikian ahli waris atau keturunan dari Alm SOETO D OELAKIM saat ini adalah :
 - 1) MARYAM binti SOETO DULAKIM, (Penggugat I)
 - 2) MAHSUN SANUSI bin MAR'AN al H. ARIF, (Pennggugat I)
 - 3) ABD. HANNAN bin MAR'AN al H. ARIF, (Penggugat III)
 - 4) MAKMUN bin MAR'AN al H. ARIF (Penggugat IV)
 - 5) SYAFIYUDDIN bin SUMARWI, (Penggugat V)
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Alm SOETO DOELAKIM juga memiliki tanah peninggalan (tanah warisan) yang tercatat dalam C Desa Nogosaren dengan No. 87 atas nama Alm SOETO DOELAKIM dengan uraian tanah sebagai berikut:
 - 1) Persil 77 kelas S.II luas 0736 Da
 - 2) Persil 126 kelas S.II luas 0115 Da
 - 3) Persil 126 kelas S.II luas 0254 Da

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



- 4) Persil 126 kelas S.II luas 1000 Da
- 5) Persil 126 kelas S.II luas 1068 Da
- 6) Persil 126 kelas S.II luas 2000 Da
- 7) Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da
- 8) Persil 1 28 kelas D.I luas 0096 Da ;
- 9) Persil 128 kelas D.I luas 0392 Da.

Hal ini juga sesuai dengan penetapan Pengadilan agama Kraksaan sebagaimana perkara nomor : 792/Pdt.P/2022/PA.Krs.

4. Bahwa penerbitan obyek sengketa dinilai sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena berdasarkan keterangan RAJULLAH dan PJ Kepala Desa Nogosaren yang bernama LATIF AHASAN ASY'ARI, SH. dasar penerbitan obyek sengketa tersebut didasarkan pada data yuridis orang tua para Penggugat atau data yuridis yang merupakan hak waris dari Para Penggugat yang salah satunya adalah :
 - a. Proses penerbitan obyek sengketa didasarkan pada surat Leter C Desa nomor 87 atas nama SOETO DOELAKIM Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da, sementara Soeto Doelakim adalah orang tua kandung dari Penggugat I dan kakek dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, yang tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan SRI SUKARSIH;
 - b. Proses penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Surat keterangan riwayat tanah nomor 470/10/409.13/2019 yang menerangkan bahwa SRI SUKARSIH membeli tanah tersebut kepada SOETO DOELAKIM / Kakek Para Penggugat pada tahun 2014 tanpa disertai asli Akta Jual Beli PPAT yang disyaratkan oleh pasal 23 huruf a alinia (2) PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
 - c. Proses penerbitan obyek sengketa didasarkan pada surat pernyataan jual beli pada tanggal 15 April 2014 antara SOETO DOELAKIM sebagai pihak ke I dan SRI SUKARSIH sebagai pihak ke II, dimana dalam surat pernyataan jual beli tersebut tidak ada

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



tanda tangan SOETO DOELAKIM, namun data yuridis semacam itu juga lolos dari penelitian Tergugat ;

d. Tanah yang diterbitkan obyek sengketa adalah hak waris dari Para Penggugat ;

5. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 perubahan dari UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negaera dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau Rehabilitasi“

Para Penggugat adalah subyek hukum yang merasa dirugikan karena sebagian tanah yang dimiliki dan dikuasainya, telah diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama orang lain oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat leluasa menguasai tanah tersebut, tidak dapat mengajukan pendaftaran tanah terhadap tanah tersebut sebagaimana hak Para Penggugat yang tertuang dalam pasal 24 PP nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, disamping itu juga Para Penggugat tidak mungkin dapat menjual tanah tersebut;

IV. POSITA / ALASAN – ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa sudah menjadi rahasia umum penerbitan sertipikat secara sporadik (individu) jauh lebih akurat dan teliti dari pada penerbitan sertipikat secara sistematis, hal ini karena seluruh proses penerbitan secara sporadik diteliti dan ditanda tangani langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Probolinggo, sementara penerbitan sertipikat secara sistematis seluruh proses pengumpulan data fisik dan data yuridis tidak diteliti langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Probolinggo namun didelegasikan kepada tim panitia adjudikasi, termasuk penanda-tanganan penerbitan sertipikat juga didelegasikan kepada panitia tim adjudikasi,

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



2. Bahwa obyek sengketa diterbitkan dengan jalur sistematis / masal (Program PTSL) yang berdasarkan data di Desa tim adjudikasi tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Adjudikasi yang bernama : JAUHARI.A.Ptnh, Wakil Ketua Bidang Fisik yang bernama MAMAN KADARUSMAN dan wakil ketua bidang yuridis yang bernama MAOCHAMAD AMIRUDIN,SIP, (sehingga mulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis kemudian penelitian data fisik dan data yuridis bahkan hingga tanda tangan penerbitan obyek sengketa bukan dilakukan oleh Kepala BPN Kabupaten Probolinggo namun didelegasikan dan ditandatangani oleh panitia Adjudikasi) oleh karenanya banyak ketidak cermatan, kelalaikan, kesewenang – wenangan dan pelanggaran hukum yang terlihat dalam proses penerbitan obyek sengketa tersebut, sehinga penerbitan obyek sengketa tersebut bukan hanya cacat prosedur yang melanggar hukum dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, akan tapi juga merugikan hak Para Penggugat yang merupakan pemilik hak lama terhadap tanah tersebut secara turun – temurun yang diakui dan dilindungi berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok – pokok agraria Jo pasal 24 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;
3. Bahwa berdasarkan kepastian hukum penerbitan sertipikat baik dengan jalur sporadik (individu) ataupun jalur sistematis (masal) wajib tunduk dan patuh pada prosedur penerbitan sertipikat yang tertuang dalam aturan perundang – undangan, mulai dari UU Nomor : 5 tahun 1960 Jo PP Nomor :24 tahun 1997 Jo PERMENDAGRI dan aturan atauran lain dibawahnya, oleh karenanya perlu kami ulas berdasarkan pasal 5 PP Nomor 24 tahun 1997 berbunyi :

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”.

Berdasarkan norma tersebut maka hanya BPN yang dapat menyelenggarakan pendaftaran tanah (penerbitan sertipikat), namun demikian dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang begitu luas

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



BPN tidak sendirian namun dibantu oleh PPAT sebagaimana pasal 6 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Dan berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbunyi sebagai berikut :

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Bahwa tugas PPAT dalam membantu BPN untuk kegiatan pendaftarana tanah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. jual beli ; (akta jual beli)
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan”

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



4. Akan tetapi Para Penggugat menyadari tidak semua dalam kegiatan pendaftaran tanah membutuhkan kehadiran PPAT, hal ini karena kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan pasal 23 dan pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 sedikitnya terbagi menjadi dua macam yaitu :
- a. Ada pendaftaran sertipikat dengan hak baru, (*pasal 23 PP nomor. 24 tahun 1997*) yang mutlak membutuhkan kehadiran PPAT yang berbunyi :
- “Untuk keperluan pendaftaran hak: huruf a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: (2). asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan”
- b. Ada pendaftaran sertipikat dengan dasar hak lama, (*pasal 24 PP nomor. 24 tahun 1997*) yang tidak mutlak membutuhkn kehadiran PPAT yang berbunyi :
- Ayat (1) “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ”
- Ayat (2) “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan - pendahulunya.....”
5. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa kami nilai Tergugat telah menjalankannya secara asal – asalan, tidak cermat dan bertentangan dengan hukum, sehingga merugikan Para Penggugat, hal ini karena Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Penggugat IV, dan Penggugat V) adalah ahli waris dari Alm SOETO DOELAKIM yang memiliki hak waris terhadap tanah – tanah yang ditinggalkan oleh Alm SOETO DOELAKIM sebagaimana C Desa Nogosaren dengan No. 87 atas nama Alm SOETO DOELAKIM dengan uraian tanah sebagai berikut :

- 1) Persil 77 kelas S.II luas 0736 Da
- 2) Persil 126 kelas S.II luas 0115 Da
- 3) Persil 126 kelas S.II luas 0254 Da
- 4) Persil 126 kelas S.II luas 1000 Da
- 5) Persil 126 kelas S.II luas 1068 Da
- 6) Persil 126 kelas S.II luas 2000 Da
- 7) Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da
- 8) Persil 1 28 kelas D.I luas 0096 Da ;
- 9) Persil 128 kelas D.I luas 0392 Da.

Tanah – tanah tersebut sudah dikuasi secara turun – temurun oleh Para Penggugat yang digarap bersama – sama dengan sistim musyawarah dalam keluarga Para Penggugat (tanpa ada pembagian waris secara hukum) Hal ini juga sesuai dengan penetapan Pengadilan agama Kraksaan sebagaimana perkara nomor : 792/Pdt.P/2022/PA.Krs.

6. Bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat oleh Tergugat tersebut adalah Tanah poin nomor 7 yaitu C Desa nomor 87 atas nama SOETO DOELAKIM Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da, dimana tanah tersebut sudah turun temurun / lebih dari 70 tahun dikuasai dan dikelola Para Penggugat mulai dari Kakek Para Penggugat, orang tua Para Penggugat bahkan Penggugat II sejak kecil dibesarkan di tanah tersebut, hal ini secara fisik terlihat jelas, karena sebagian dari tanah tersebut ada bangunan rumah yang dibangun oleh almarhum MAR'AN al H. ARIF pada perkiraan akhir tahun 1969, sehingga Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dibesarkan di tanah tersebut, yang sampai saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat II, dan juga ditempati oleh Penggugat IV, sementara sisa dari rumah tersebut

Halaman **16** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



masih tetap berbentuk sawah, dimana sejak Penggugat II menikah pada tahun 1992 tanah sawah tersebut sudah dikelola oleh Penggugat II dan hal itu disepakati oleh seluruh ahli waris SOETO DOELAKIM, supaya tanah sawah tersebut dikelola oleh Penggugat II namun hasil panennya tetap dibagi kepada para ahli waris lainnya;

7. bahwa kemudian tiba – tiba pada tanggal 30 September 2015 datang orang yang bernama MUNIB alias MUNIF yang merupakan suami dari SRI SUKARSIH datang ke tanah tersebut dengan membawa massa kurang lebih 50 orang dan melarang Penggugat memanin tanaman padi yang sudah ditanamnya, bahkan juga melarang Penggugat II dan keluarganya agar tidak lagi menggarap tanah tersebut, jika tidak maka akan dipukul dan akan terjadi banjir darah, tidak hanya itu pagar sawah dan sebagian tanaman juga dirusak dan sebagian besar dicuri oleh massa, disamping itu Para Penggugat dimalam hari mendapat terror dari orang yang tidak dikenal hingga rumah yang ditepati oleh Tergugat II di kasih bahan peledak sampai teras rumah pintu rumah dan kaca - kaca rumah beserta atap rumah hancur, sehingga membuat Para Penggugat tertekan secara psikis yang pada akhirnya Penggugat II melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sebagaimana surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL/288/IX/2015/JATIM/RES PROB tertanggal 30 September 2015, dan sejak saat itu tanah Para Penggugat dikuasai oleh MUNIF, namun demikian pada perkiraan tahun 2017 Para Penggugat sempat berusaha mengambil alih tanah tersebut dengan menami pohon sengon sampai terjadi keributan lagi karena upaya rebut merebut tanah terus berlanjut sehingga kedua belah pihak diamankan oleh Polsek Gading Kabupaten Probolinggo, yang pada akhirnya pada perkiraan akhir tahun 2019 diatas tanah tersebut dibangun sebuah warung oleh MUNIF dan SRI SURKARSIH ;
8. Bahwa setelah MUNIF meninggal dunia akhirnya tanah tersebut tidak dikelola dan terkesan dibiarkan tidak ditanami dan tidak diurus, bahkan warungnyapun sudah tidak ditempati, sehingga pada tanggal

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



23 April 2022 Para Penggugat berusaha menguasai tanah tersebut kembali akan tetapi SRI SUKARSIH datang dengan membawa sekitar 30 orang melarang Para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan fotokopy sertipikat (obyek sengketa), kemudian orang – orang yang dibawa oleh SRI SUKARSIH merusak pagar yang baru dipasang oleh Para Penggugat, akhirnya pada tanggal 25 April 2022 Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat diam dan tidak menjawab surat keberatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan kepastian sebagaimana pasal 75 ayat (5) UU No. 30 tahun 2014 diamnya Tergugat adalah suatu pengkabulan terhadap surat keberatan Para Penggugat tersebut ;

9. Bahwa sejak kejadian itu Para Penggugat baru mengetahui bahwa sebagian tanah hak warisnya yaitu tanah yang terletak di Desa Nogosaren dengan C Desa nomor : 87 atas nama Alm SOETO DOELAKIM poin posita nomor 1 angka ke (7 yaitu Persil 130 kelas S.II luas asal 1316 Da, dengan batas keseluruhan adalah :

Utara : Sungai / saluran air
Timur : Jalan desa
Selatan : Jalan PUD
Barat : B. MARYATI P SURYAN.

sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 7.977 M² oleh Tergugat telah diterbitkan obyek sengketa sebagai bukti hak yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat data yuridis dan data fisik sebagai pemilik hak atas tanah tersebut (tanpa adanya akta jual beli dan tidak menguasai dengan i'tikat baik yang melebihi 20 tahun berturut - turut), disamping itu penerbitan obyek sengketa tersebut didasari oleh data - data yuridis yang diduga palsu yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pasal 23 PP nomor. 24 tahun 1997, dan batas – batas tanah yang diterbitkan sertipikat tersebut adalah sebagai berikut :

Utara : Sungai

Halaman **18** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah dan Rumah H MAHSUN (Penggugat II) dan rumah Makmun (Penggugat IV)

Selatan : Jalan PUD

Barat : B. MARYATI P SURYAN

Diatas tanah tersebut saat ini adalah sawah dan warung yang sudah tidak ditempati

10. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU NO. 9 Tahun 2004 perubahan atas undang – undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka penerbitan obyek sengketa tersebut kami nilai telah melanggar norma - norma hukum sebagai berikut :

A. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Melanggar pasal 23 huruf a PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Bahwa SRI SUKARSIH mengikuti program PTSL dengan mengajukan permohonan sertipikat pada perkiraan bulan Mei 2019, terhadap tanah yang diakui baru dia beli pada pada tahun 2014 kepada kakek Para Penggugat yang bernama SOETO DOELAKIM, sehingga berdasarkan norma hukum pengajuan penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh SRI SUKARSIH kepada Terggugat tergolong pada pembukuan / pembuktian hak baru yang wajib dibuktikan dengan adanya asli akta jual beli oleh PPAT antara Alm.SOETO DOELAKIM dengan SRI SUKARSIH, hal ini sesuai dengan pasal 23 huruf a PP No. 24 tahun 1997 yang berbunyi “*untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 2). Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan...*” namun ternyata Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak didasarkan pada Akta jual beli yang diterbitkan oleh PPAT (sebagai data yuridis yang disyaratkan oleh undang - undang) melainkan

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disandarkan pada data yuridis berupa surat – surat dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat penerbitan sertipikat, disamping itu juga data – data tersebut kami duga kuat penuh dengan kepalsuan dan rekayasa yang cenderung diloloskan oleh panitia tim adjudikasi selaku penerima delegasi kewenangan dari Tergugat selaku Kepala BPN Kabupaten Probolinggo, dan diantara data – data yuridis yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Leter C Desa nomor 87 atas nama SOETO DOELAKIM Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da, sementara SOETO DOELAKIM yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat I dan kakek dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;
- 2) Surat keterangan riwayat tanah nomor 470/10/409.13/2019 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Nogosaren yang menerangkan bahwa SRI SUKARSIH membeli tanah tersebut kepada Kakek Para Penggugat (SOETO DOELAKIM) pada tahun 2014 tanpa disertai Akta Jual Beli yang disyaratkan oleh pasal 23 huruf a alinia (2) PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- 3) Surat pernyataan jual beli pada tanggal 15 April 2014 antara tara SOETO DOELAKIM sebagai pihak ke I dan SRI SUKARSIH sebagai pihak ke II, dimana dalam surat pernyataan jual beli tersebut tidak ada tanda tangan SOETO DOELAKIM, namun data itu juga lolos dari penelitian tim adjudikasi ;
- 4) Surat perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan Notari Fauzi SH. Pada tahun 2017 antara SRI SUKARSIH dengan H.M.IRFAN Dkk,
- 5) Tidak ada KTP Pemohon (SRI SUKARSIH) yang ada hanya KTP MUNIF selaku suami dari SRI SUKARSIH

Halaman **20** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



- b. Melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena tidak ada persetujuan dari pemilik batas tanah, dalam pengajuan obyek sengketa yang disebutkan bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan tanah MAHSUN (Penggugat II) namun tidak ada persetujuan dari MAHSUN terhadap penentuan batas tersebut ;
- c. Melanggar pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, semestinya apabila dalam pengukuran dan penentuan batas tersebut belum mendapat persetujuan dari pemilik batas tanah yang diukur maka Tergugat wajib membuat Berita acara pengukuran sementara, dan terhadapnya harus dibuat catatan bahwa surat ukur dan tanda batas tersebut hanya pengukuran dan tanda batas sementara ;
- d. Melanggar pasal 30 ayat (1) huruf b PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, semestinya apabila tidak ada data yuridis berupa asli akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, tidak ada KTP Pemohon, tidak ada persetujuan pemilik batas, maka Tergugat wajib melakukan pembukuan buku tanah dengan catatan mengenai data yuridis dan data fisik yang belum lengkap ;
- e. Melanggar pasal 31 ayat (2) huruf b PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi :

“Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.”

Harusnya jika Tergugat benar – benar teliti tentunya akan banyak catatan – catatan baik dalam data yuridis ataupun

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



dalam data fisik (mulai dari bagaimana cara menguasai tanah, KTP Pemohon yang tidak ada, tidak ada Akta jual beli dari PPAT, Leter C Desa yang bukan atas nama Pemohon, pernyataan jual beli yang tidak ada tanda tangannya penjual dan lain – lain yang wajib dicatat oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa)

- f. Melanggar PERMENDAGRI nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pasal 20 ayat (2) yang berbunyi :

“Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan”

Dalam artian harus merujuk pada norma diatasnya yaitu pasal 23 huruf a alinea 2) PP No. 24 tahun 1997 yang mewajibkan pembuktian hak baru (jual beli) harus ada asli akta jual beli yang dibuat oleh PPAT., dan ternyata dalam pengajuan tersebut sama sekali tidak ada akta asli yang dibuat oleh PPAT ataupun PPATs, sehingga penerbitan obyek tersebut jelas tidak cukup data yuridis dan jelas bertentangan dengan syarat yang ditentukan oleh aturan perundang – undangan ;

- g. Melanggar PERMENDAGRI Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 52 huruf b yang berbunyi:

“mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada diwilayah yang bersangkutan”

Tergugat terbukti tidak mengumpulkan data yuridis yang diminta oleh undang – undang dan lalai dalam melakukan penelitian data yuridis, kemudian secara sewenang – wenang Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;

Halaman **22** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



h. Melanggar PERMENDAGRI Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 52 huruf c yang berbunyi:

“menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah”

Tergugat jelas tidak melakukan penyelidikan dan penilaiannya yang obyektif yang disyaratkan oleh undang – undang sehingga obyek sengketa bisa terbit walau Cuma disandarkan pada data yuridis yang sangat tidak memadai (penerbitan obyek sengketa disandarkan pada surat pernyataan jual beli dengan orang mati)

i. Melanggar PERMENDAGRI Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 60 ayat (1) paragraf 8 tentang pengumpulan dan penelitian data yuridis yang berbunyi :

“alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru (akta asli PPAT) dan pendaftaran hak – hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997”

Berdasarkan norma tersebut, jika Tergugat benar – benar melakukan penyelidikan secara seksama terhadap data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut tentu obyek sengketa tidak mungkin akan diterbitkan oleh Tergugat .

2) KESALAHAN BERUPA PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut Tergugat melanggar ketentuan hukum atau lalai serta mengabaikan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – undang No 9 tahun 2004 perubahan atas undang – undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Halaman **23** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Usaha Negara, khususnya dapat dirinci dalam UU No 30 tahun 2014 pasal 10 ayat (1) asas-asas pemerintahan yang baik yaitu :

a. Melanggar asas kepastian hukum :

Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban pasal 23 huruf a alinea 2) PP No. 24 tahun 1997 (telah menerbitkan sertifikat tanpa adanya bukti akta asli jual beli yang dibuat oleh PPAT atau PPATs antara SRI SUKARSIH dengan SOETO DOELAKIM) ;

Dan juga tidak menjalankan kewajiban PERMENDAGRI Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 60 ayat (1) paragraf 8 tentang pengumpulan dan penelitian data yuridis yang berbunyi :

“alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru (akta asli PPAT) dan pendaftaran hak – hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997”

b. Asas kecermatan ;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa karena :

- Penerbitan obyek sengketa lolos tanpa adanya akta asli jual beli PPAT;
- Penerbitan obyek sengketa lolos hanya dengan bukti perjanjian jual beli yang ada stempel notaris ACHMAD FAUZI, S.H., tanpa ada tanda-tangan notaris dan hanya ada tanda tangan para pihak dan pengacara;
- Penerbitan obyek sengketa lolos hanya dengan surat pernyataan jual beli dengan orang yang sudah meninggal dunia ;
- Penerbitan obyek sengketa lolos sekalipun tidak ada KTP Pemohon (SRI SUKARSIH);

Halaman **24** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan obyek sengketa lolos sekalipun tidak ada persetujuan dan tanda tangan pemilik batas tanah ;
- Banyaknya kekurangan data yuridis dalam penerbitan obyek sengketa dan Tergugat sama sekali tidak membuat catatan – catatan dalam pembukuan pengajuan obyek sengketa (sertipikat) tersebut ;

Dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dalam menjalankan amanah :

- PP No. 24 tahun 1997 pasal 18, pasal 19 dan pasal 23 huruf a ayat 2) ;
- PERMENDAGRI Nomor : 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 52 huruf b , pasal 52 huruf c, pasal 60 ayat (1);
- PERMENDAGRI nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) yaitu tidak ada penelitian yang cermat dalam penelitian penguasai fisik secara turun – temurun dan bagaimana cara memperoleh tanah tersebut apakah dengan i'tikat baik atau tidak?;

c. Asas keterbukaan ;

Tergugat telah melanggar asas keterbukaan karena sejak Para Penggugat mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa tersebut tentu Penggugat sangat berkepentingan untuk melihat data fisik dan data yuridis yang tersimpan di kantor Tergugat, sebagai bekal Penggugat untuk melakukan upaya hukum yang diperlukan oleh Penggugat baik secara perdata ataupun secara pidana, namun hal tersebut sangat sulit diberikan, bahkan berdasarkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan) yang disampaikan oleh penyidik, penyidik kepolisian-pun kesulitan untuk melihat warkah (data fisik dan data yuridis yang ada

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



dikantor Tergugat), sehingga apa yang dijalankan oleh Tergugat bertolak belakang dengan :

- Amanah pasal 34 PP nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi :
“setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah”
- Amanah pasal 4 ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi :
“Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum”

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Penerbitan obyek sengketa, adalah cacat hukum, cacat prosedur yang jelas sudah melanggar hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat agar yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Di Surabaya melalui majlis hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019 Surat ukur Nomor: 00990/NOGOSAREN.2019 Tanggal 13 / 08 / 2019, luas 7.977 M² atas nama SRI SUKARSIH, ;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019 Surat ukur Nomor: 00990/NOGOSAREN.2019 Tanggal 13 / 08 / 2019, luas 7.977 M² atas nama SRI SUKARSIH, ;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 26 September 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya belum waktunya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masih ada permasalahan hak keperdataan berupa pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Rusnal yang harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo No 42/Pdt.G/2006/PN.Kab. Prob, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 707/PDT/2008/PT.Sby, Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. 968 K/PDT/2011, Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 35 PK/Pdt/2015.

Berdasarkan hal diatas maka dapat ditarik suatu penafsiran hukum secara gramatikal bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah berupa pembagian waris terkait objek perkara aquo terlebih dahulu pemeriksaan perkara harus dilakukan Peradilan Agama baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru yang tentunya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

4. Berdasarkan dalil gugatan point IV disebutkan bahwa Maryam, Mahsun Sanusi, Abd. Hannan, Makmun, dan Syafifuddin yang

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



merupakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Soeto Doelakim yang mempunyai bebarapa bidang tanah dan salah satunya adalah persil 130 kelas S.II luas 1316 Da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai / saluran air

Timur : Jalan Desa

Selatan: Jalan PUD

Barat : B. Maryati P Suryan

5. Bahwa berdasarkan surat Sdr Mahsun Sanusi tanggal 25 April 2022, bidang tanah tersebut diatas diakui milik Sdr. Mahsun Sanusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo No 42/Pdt.G/2006/PN.Kab. Prob, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 707/PDT/2008/PT.Sby, Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. 968 K/PDT/2011, Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 35 PK/Pdt/2015, dan Akta Hibah atas Nama Mahsun Sanusi Tahun 2014.
 6. Bahwa sebagian tanah 130 kelas S.II dimaksud diatas seluas 7977 m2 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Nogosaren atas nama Sri Sukarsih yang merupakan obyek perkara aquo.
 7. Berdasarkan point 4,5 dan 6 diatas menunjukkan bahwa Maryam, Abd Hannan, Makmun dan Syafifuddin tidak berkualitan untuk mengajukan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara a quo karena bidang tanah dimaksud sudah diakui milik Mahsun Sanusi berdasarkan akta hibah. oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, serta Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
 2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;

Halaman **28** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



3. Bahwa Tergugat dalam hal ini melalui Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913/Desa Nogosaren Surat Ukur Nomor 990/Nogosaren/2019 atas nama Sri Sukarsih telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.
4. Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Ketua Panitia Ajudikasi beserta anggota dan satuan tugas merupakan representasi dari Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Sumpah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penerbitan Sertipikat pertama kali secara sporadis maupun Sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi :
 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah

Halaman **29** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
5. Bahwa dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 913 Nogosaren atas nama Sri Sukarsih yang merupakan produk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
 - c. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.470/10/409.13/2019
 - d. Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli
 - e. Surat Pernyataan Jual Beli
 - f. Surat C no 87 atas nama Soeto Doelakim
 - g. Fotocopi Kartu Keluarga
 - h. Peta Bidang Tanah Nomor 746/2019
 - i. Risalah Penelitian Data Yuridis
 - j. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2143/2019
 - k. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2150/2019

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



6. Dalam dalil gugatan Penggugat angka IV point 5,6,7,8,9 yang intinya menyatakan bahwa para penggugat menguasai tanah C Nomor 87 persil 130 Kelas S.II luas 1316 Da lebih dari 70 tahun namun pada tahun 2015 diambil secara paksa oleh Munib alias munif dan baru mengetahui pada tahun 2022 sebagian tanah tersebut telah terbit sertifikat kami tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diawali dengan kegiatan penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat setempat lokasi PTSL. Tindak lanjut dari penyuluhan tersebut, Kepala Dusun dan Ketua RT memberitahukan kepada seluruh warganya tentang akan dilaksanakannya kegiatan PTSL. Sebagai warga Desa Nogosaren tentunya Para Penggugat tahu tentang dilaksanakannya kegiatan PTSL dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali terhadap semua bidang tanah di desa Nogosaren.
- b. Bahwa Target kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan PTSL adalah terukur dan terpetakannya bidang-bidang tanah baik yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang sudah terdaftar, dalam satu wilayah desa/kelurahan/atau yang setingkat secara lengkap. Pengukuran juga dilakukan terhadap bidang tanah yang tidak bersedia untuk diproses sampai dengan terbit sertifikat termasuk bidang tanah milik Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah SHM 913 Nogosaren. Karena bidang tanah milik Para Penggugat dan tanah SHM 913 Nogosaren berbatasan sangat mungkin dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan oleh petugas yang sama. Sangatlah tidak mungkin jika Para Penggugat tidak mengetahui siapa yang mengajukan pendaftaran dan pengukuran diatas tanah obyek perkara dimaksud. Pada saat kegiatan Pengukuran tidak ada keberatan dari pihak manapun baik kepada Petugas lapangan, aparat desa, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



c. Bahwa setelah dilakukannya pengukuran dan pemetaan dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis. Sejak dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, pembuatan Berita Acara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada sanggahan dari pihak Para Penggugat terhadap obyek tanah dimaksud. Dengan demikian dapat diasumsikan karena Para Penggugat tidak keberatan terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik No 913 Desa Nogosaren yang diketahui diproses melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

7. Dalam dalil gugatan gugatan Penggugat angka IV point 10 yang intinya menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Nogosaren bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas Pemerintahan yang baik dapat kami tanggapi sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan penelitian data yuridis dilakukan terhadap status tanah dan alat bukti hak atas tanah, Riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah, dan hubungan hukum antara subjek dan objek serta hak-hak yang membebani di atasnya. Bahwa dokumen yang dipunyai oleh pemohon berupa surat letter C Nomor 87 persil 130 Kelas S.II, surat perjanjian jual beli, dan surat pernyataan jual beli dikategorikan dokumen kurang lengkap sehingga ditambahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan Riwayat tanah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berbunyi :

“Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan”.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



- b. Kelengkapan dokumen berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai syarat penerbitan Sertipikat Program PTSL juga termuat dalam Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 Pada bagian IV Tahapan Pelaksanaan PTSL Point F Nomor 7 yang berbunyi : Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi:
- A. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;
 - B. Bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan;
 - C. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.
- c. Bahwa berdasarkan Point a dan b diatas menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen dan penelitian data fisik dan data yuridis dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Nogosaren telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa Tergugat telah cermat dalam melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis karena apa yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019
- e. Bahwa dalam melaksanakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 913 desa Nogosaren telah memenuhi azas keterbukaan

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



dikarenakan sebelum menerbitkan SHM dimaksud telah dilakukan Pengumuman sesuai ketentuan perundangan. Dikarenakan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun maka dilanjutkan dengan penerbitan berita acara pengesahan pengumuman dan diterbitkan sertipikat.

III. PENTITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat
3. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa penggugat mengajukan gugatan melebihi jangka waktu. Bahwa obyek sengketa diterbitkan tanggal 19 Agustus 2019. Yang mana sebelum diterbitkan obyek sengketa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo (Tergugat) telah melakukan tahapam-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang nomor 6 tahun 2018 Sistematis Lengkap, sehingga tidaklah mungkin para penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 25 april 2022. Apalagi tergugat II intervensi menguasai tanah yang diterbitkan obyek sengketa sejak tahun 2015.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa menang benar Tergugat II Intervensi melarang para penggugat memasang pagar ditanah yang diterbitkan obyek sengketa, karena tanah

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



dimaksud bukan hak milik para penggugat, melainkan milik tergugat II intervensi, yang telah tergugat II intervensi kuasai sejak 2015 dengan ditanami pohon sengon, pohon pisang dan porang.

2. Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada lidik perkara no. 8, karena tergugat II intervensi menguasai tanah yang terbit obyek sengketa sejak tahun 2015 dengan ditanami pohon sengon, pohon pisang dan porang.
3. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang pada intinya tergugat dalam penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Karena, yang mengajukan permohonan adalah tergugat II intervensi, dan tergugat II intervensi telah melengkapi semua dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat majelis yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus perkara dengan menyatakan:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak seluruh gugatan para penggugat.
2. Menghukum para penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 11 Oktober 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 11 Oktober 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 18 Oktober 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 25 Oktober 2022 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. P – 1 : Letter C No. 87 atas nama Soeto Doelakin (fotokopi sesuai dengan legalisir);
2. P – 2 : Petok D No. 87 atas nama Soeto Doelakim (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nogosaren, Nomor 470/619.015.009/2016, tanggal 04-03-2016 atas nama Soeto Doelakim (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Nogosaren, tanggal 01 Maret 2016, yang menerangkan bahwa nama Soeta Doelakim atau Suto Dulakim adalah nama satu orang (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Soeto Dulakim, tanggal 30 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Penetapan Nomor 0792/Pdt.P/2022/PA.Krs. Pengadilan agama Kraksaan, tanggal 18 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
7. P – 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513094107550065 atas nama Maryam (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513093112660002 atas nama Mahsun Sanubi (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513151405770003 atas nama Abd Hanan (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513092503840001 atas nama Makmun (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3513090905810002 atas nama Syafiyuddin (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00913/Desa Nogosaren, tanggal 19-08-2019, Surat Ukur tanggal 13-08-2019 Nomor 00990/Nogosaren/2019, luas 7.977 m² (fotokopi);
13. P – 13 : Surat dari H. Mahsun Sanusi tanggal 25 April 2022, perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat No. 913 atas nama Sri Sukarsih, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi);
15. P – 15 : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15-4-2019 antara Soeto Doelakim dan Sri Sukarsih (fotokopi dari fotokopi);
16. P – 16 : Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor: STPL/288/IX/2015/JATIM/RES PROB, tanggal 30 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor 42/PDT.G/2006/PN.Prob., tanggal 15 Januari 2007 (sesuai dengan salinan);
18. P – 18 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 707/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 11 Februari 2009 (fotokopi);
19. P – 19 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 968.K/PDT/2011 tanggal 10 Januari 2012 (fotokopi);
20. P – 20 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35.PK/PDT/2015 tanggal 19 Maret 2015 (sesuai dengan Salinan);
21. P – 21 : Surat permohonan Sertipikat Hak atas Tanah dari Sri Sukarsih tanggal 16-5-2019 yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo (sesuai fotokopi);

22. P – 22 : Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Nogosaren No. reg: 470/10/409.13/2019 (sesuai dengan fotokopi);
23. P – 23 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Desa Nogosaren, tanggal 16-5-2019 atas nama Sri Sukarsih (sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Nomor B/1782/VII/2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022, perihal; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeledikian perkara, yang ditujukan kepada Makmun (sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Kesimpulan Panitia Ajudikasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, tanggal 6 Agustus 2019 atas nama pemilik Sri Sukarsih (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 00913 Desa Nogosaren tanggal 19-8-2019, Surat Ukur tanggal 13-8-2019, No. 00990/Nogosaren/2019 luas 7.977 m², atas nama Sri Sukarsih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Ukur Nomor: 00990/NOGOSAREN/2019 terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, luas 7977 m² (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Kartu Keluarga No. 3513092101080011, Dusun Krajan RT007 RW002 Desa Kaliacar, Kecamatan Gading

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, tanggal 30-03-2016 atas nama Munip (fotokopi legalisir);

4. T – 4 : kartu Tanda Penduduk No. 351309100163004 atas nama Munip (fotokopi legalisir);
5. T – 5 : Surat Permohonan Sertipikat hak Atas tanah tanggal 5-16-2019 dari Sri Sukarsih, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan kambengan RT16 RW4 Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, luas 7.977 m², tanggal 15-5-2019, atas nama Seri Sukarsih (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa terhadap sebidang tanah, No.Reg:470/10/409.13/2019 atas nama Soeto Doelakim (fotokopi sesuai dengan asli)
8. T – 8 : Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah antara Soeto Doelakim dengan Sri Sukarsih, tanggal 15-4-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Letter C No. 87 atas nama Soeto Doelakim (fotokopi dari fotokopi);
10. T – 10 : Risalah penelitian data yuridis sebidang tanah, NIB: 00687 Desa Nogosaren (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Peta Bidang Tanah Nomor: 746/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2150/2019, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Gambar Ukur Nomor 009 MP/2019 tanggal 25-5-2019 atas tanah di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Lembar disposisi No. Agenda/Regestrasi : 292 tanggal

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan 27-04-2022, surat dari H. Mahsun Sanusi, tanggal surat 25-04-2022 (fotokopi sesuai dengan asli lampiran fotokopi);

15. T – 15 : Kutipan Peta Pendaftaran Desa Nogosaren Kecamatan Gading (fotokopi sesuai dengan print out);
16. T – 16 : Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor 42/PDT.G/2006/PN.Prob., tanggal 15 Januari 2007 (sesuai dengan fotokopi);
17. T – 17 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 707/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 11 Februari 2009 (sesuai dengan fotokopi);
18. T – 18 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 968.K/PDT/2011 tanggal 10 Januari 2012 (sesuai dengan fotokopi);
19. T – 19 : Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 35.PK/PDT/2015 tanggal 19 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi);
20. T – 20 : Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti T.II.Int-1, sebagai berikut:

1. T.II.Int – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19-08-2019, Surat Ukur No. 00990/Nogosaren/2019 luas 7.977 m² atas nama Sri Sukarsih (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi-saksi Para Penggugat yaitu:

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FATHOR RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nogosaren pada tahun 2000 – 2007;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kades, buku letter C yang memegang saksi selaku Kades waktu itu;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh H. Mahsun Sanusi tercatat dalam letter C No. 87 di persil 130 klas S II atas nama Soeto Doelakim;
- Bahwa Soeto Doelakim adalah ayah dari H. Arif dan H. Arif mempunyai 3 orang anak bernama H. Mahsun Sanusi, H. Hanan dan H. Makmun;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kades Nogosaren, saksi tidak pernah mencatatkan di buku letter C terkait peralihan letter C No. 87;
- Bahwa tanah letter C No. 87 sudah bermasalah sejak saksi menjabat sebagai Kades;
- Bahwa pada tahun 2004 pernah datang ke rumah saksi bernama pak Samuki yang minta kepada saksi untuk memberi tambahan “cs” (maksud “cs” saudara dari Soeto Doelakim) pada nama Soeto Doelakim di letter C No. 87 di persil 130, tapi saksi tidak mau waktu itu saksi di beri uang 27.000.000,- tapi saksi menolak;
- Bahwa selama bersengketa tanah tersebut dikuasai oleh H. arif (anak Soeto Doelakim), di atas tanah tersebut di bangun rumah oleh H. Arif, sekarang dikuasai oleh H. Mahsun Sanusi, H. Hanan, H. Makmun (anak dari H. Arif);
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap letter C No. 87 persil 130 telah terbit Sertipikat atas nama Sri Sukarsih;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades, jika ada jual beli tanah di desa selalu dicatatkan;
- Bahwa terhadap tanah sengketa saksi tidak pernah mencatatkan adanya jual beli;
- Bahwa saksi tahu di desa Nogosaren ada program PTSL Prona, tapi saksi tidak tahu tanah yang bersengketa ikut program tersebut;

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi UMAR HANDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal saksi di Dusun Prasi Desa Nogosaren yang bersebelahan dengan rumah H. Arif;
- Bahwa H. Arif adalah salah satu anak dari pak Soeto Doelakim (4 bersaudara dengan Jasur, Maryam, Misyati dan yang masih hidup Maryam);
- Bahwa semasa hidupnya pak Soeto Doelakim hidup satu rumah dengan H. Arif dan mempunyai tanah sawah (tanah yang disengketakan saat ini);
- Bahwa pak Soeto Doelakim dan H. Arif menggarap tanah tersebut dengan ditanami padi;
- Bahwa pak Soeto Doelakim meninggal pada tahun 1982;
- Bahwa sepeninggal Soeto Doelakim, pada tahun 2000-2014 H. Arif menguasai tanah tersebut;
- Bahwa H. Arif mempunyai 3 anak yang bernama H. Mahsun Sanusi, H. Hannan, H. Makmun;
- Bahwa setelah H. Arif meninggal tanah dikuasai oleh anaknya bernama H. Mahsun Sanusi;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 ada keributan antara keturunan H. Arif (H. Mahsun Sanusi) dengan H. Munif (suami Sri Sukarsih) terkait tanah sengketa, saling berebut untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Mahsun Sanusi (anak H. Arif) sebagai ahli waris dari Soeto Doelakim;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan:

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun Saksi Tergugat II Intervensi yaitu:

- Saksi JUPRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah pak Munif yang dikerjakan saksi berada di Desa Nogosaren;
- Bahwa saksi bekerja kepada pak Munif sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik pak Munif dengan ditanami sengan, yang sebelumnya tanah tersebut kosong;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah pak Munif tidak ada yang keberatan, seperti menegur saksi;
- Bahwa atas cerita pak Munif kepada saksi, tanah tersebut di beli oleh pak Munif dari pak Samuki, kemudian tanah tersebut diatasmakan Sri Sukarsih;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut: sebelah Barat: rumah, sebelah Timur: sawah, sebelah Utara: saluran air, sebelah Selatan: jalan;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah milik pak Munif tersebut sampai pak Munif meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan;

Halaman **43** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 19 Juli 2022 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 26 September 2022 dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 4 Oktober 2022 yang masing-masing di dalamnya memuat eksepsi, dan masing-masing Jawaban tertulis yang memuat eksepsi tersebut telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Oktober 2022, dan atas Replik tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2022 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, maupun Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti, saksi dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih (bukti P-12= bukti T-1= bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya diputus dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sebagai berikut:

1. Eksepsi Pihak Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan alasan dengan mendalilkan yang pada pokoknya: bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya belum waktunya ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masih ada permasalahan hak keperdataan berupa pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Rusnal yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat melalui Repliknya telah mengajukan bantahannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya: Tidak ada perintah Undang-Undang yang mensyaratkan agar Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan agama sebelum mengajukan gugatan di PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dari Pihak Tergugat dan dalil bantahan Pihak Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman **45** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pihak Para Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa, ternyata objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat konkret karena jelas keputusannya mengenai pemberian sertifikat hak milik atas tanah;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut (Tergugat II Intervensi);
- e. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Sri Sukarsih (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dalam sengketa ini adalah orang (*naturlijke person*) yang bernama “Maryam, Mahsun Sanusi, Abd. Hannan, Makmun dan Syafiyuddin” dan Pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan juga Para Penggugat sudah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa inti materi Gugatan Para Penggugat adalah: “Memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan”. Oleh karena itu, inti materi permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya aspek hukum administrasi mengenai pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Pihak Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari, karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2019, yang mana sebelum diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo telah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018, sehingga tidaklah mungkin Para Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 25 April 2022, apalagi Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah yang diterbitkan objek sengketa sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat lewat waktu yang diajukan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2019 sehingga tidak mungkin Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 April 2022, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat bukti surat dan/atau bukti lainnya termasuk saksi yang secara jelas menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi pernah menunjukkan asli dan/atau salinan objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat, oleh karena

Halaman **48** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



itu dalil Tergugat II Intervensi tidak dapat dijadikan fakta hukum untuk membuktikan Para Penggugat telah mengetahui secara riil objek sengketa dan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* diterbitkan Pihak Tergugat pada tanggal 23 April 2022 dan pada tanggal 25 April 2022 Para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo (bukti lampiran T-14) tetapi keberatan Para Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, bila dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Juli 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan pokok sengketanya;

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Soeto Doelakin atas tanah dengan Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da yang mana tanah tersebut sudah turun temurun atau sudah lebih dari 70 tahun dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat mulai dari kakek, orang tua Para Penggugat bahkan Penggugat II sejak kecil dibesarkan di atas tanah objek sengketa, hal ini secara fisik terlihat jelas karena sebagian dari tanah tersebut masih ada bangunan rumah yang dibangun perkiraan tahun 1969, dan Pengugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dibesarkan diatas tanah objek sengketa tersebut dan sisa dari tanah tersebut masih tetap sawah, dan sejak Penggugat II menikah pada tahun 1992 tanah tersebut tanah sawah tersebut sudah dikelola oleh Penggugat II;
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 tiba-tiba datang Sri Sukarsih dengan membawa kira-kira 30 orang massa melarang Para Penggugat untuk mengelola tanah tersebut, dengan menunjukkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (objek sengketa), kemudian pada tanggal 30 September 2015 Munib alias Munif (suami dari Sri Sukarsih) datang lagi ke lokasi objek sengketa dengan membawa massa kira-kira 50 orang dan melarang Para Penggugat mengelola sawah tersebut jika tidak akan dipukul dan akan banjir darah, pagar hilang dan tamanam dirusak disamping itu Para Penggugat didalam hari mendapat terror dari orang yang tidak dikenal hingga rumah yang ditempati Penggugat II dikasih bahan peledak sehingga pintu, kaca dan atap rumah pecah pecah yang membuat Para Penggugat tertekan secara psikis yang pada akhirnya Penggugat II melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sebagaimana surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/288/XI/2015/JATIM/RES PROB tertanggal 30 September 2015 dan sejak itu tanah Objek

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



sengketa di kuasai oleh Munif, namun demikian perkiraan tahun 2017 Para Penggugat sempat mengambil alih tanah objek sengketa dengan menanam pohon sagon sampai terjadi keributan lagi hingga kedua belah pihak diamankan oleh Polsek Gading Kabupaten Probolinggo, yang pada akhirnya akhir tahun 2019 diatas tanah objek sengketa telah dibangun sebuah warung oleh Munif dan Sri Sukarsih, tetapi setelah Munif meninggal dunia Para Penggugat berusaha menguasai tanah objek sengketa tetapi kembali Sri Sukarsih membawa sekitar 30 orang melarang Para Penggugat menguasai tanah tersebut dengan merusak pagar yang baru dipasang oleh Para Penggugat dan juga menunjukkan fotocopy sertifikat objek sengketa *a quo*;

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar pasal 23 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Sri Sukarsih mengikuti program PTSL dengan mengajukan permohonan sertifikat perkiraan bulan Mei 2019, terhadap tanah yang diakui baru dibeli pada Tahun 2014 dari orang tua dan Kakek Para Penggugat yang bernama Soeto Doelakim, bahwa berdasarkan norma hukum pengajuan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Sri Sukarsih tergolong pada pembukuan baru yang wajib dibuktikan dengan adanya asli Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT antara Soeto Doelakim dengan Sri Sukarsih, hal ini sesuai dengan pasal 23 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi "Untuk keperluan pendaftaran hak: a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: Asli akta PPAT, tetapi Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* hanya didasarkan pada data yuridis berupa surat-surat dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat penerbitan sertifikat dan juga Letter C yang diajukan oleh Sri Sukarsih adalah:
 - Letter C nomor 87 atas nama Soeto Doelakin Persil 130 kelas S.II;
 - Surat Keterangan riwayat tanah Nomor 470/10/409.13/2019 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Nogosaren yang menerangkan bahwa Sri Sukarsih membeli tanah tersebut dari Soeto Doelakim pada Tahun 2014;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



4. Bahwa Tindakan Tergugat melanggar pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, semestinya apabila dalam pengukuran dan penentuan batas tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pemilik batas tanah yang diukur Tergugat wajib membuat Berita Acara dan tidak ada persetujuan pemilik batas, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas Umum yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pokok-pokok dalil bantahan Pihak Tergugat:
 - Bahwa Tergugat dalam hal ini melalui Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/Desa Nogosaren atas Nama sri Sukarsih telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah secara Sistematis, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Petunjuk Teknis Bidang Bidang yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019;
2. Pokok-pokok dalil bantahan Pihak Tergugat II Intervensi:
 - Bahwa benar Tergugat II Intervensi melarang Para Penggugat memasang pagar ditanah objek sengketa, karena tanah tersebut milik Tergugat II Intervensi yang telah dikuasai sejak tahun 2015, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui proses pemeriksaan sengketa ini telah terungkap fakta hukum-fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa letter C Desa Nomor 87 adalah atas nama Soeto Doelakim dengan Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da (bukti P-1 = T-9);
2. Bahwa Penggugat I merupakan anak dari Soeto Doelakim, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V merupakan cucu dari Soeto Doelakim);
3. Bahwa tanah objek sengketa dikuasa oleh Soeto Doelakim sejak Tahun 1960 an dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah dan selebihnya menjadi sawah yang ditanami padi secara terus-menerus, Penggugat II sejak kecil tinggal dirumah tersebut sampai Tahun 1992 Penggugat II menikah masih tetap tinggal dirumah tersebut dan tetap masih mengelola sawah tersebut (keterangan saksi yang bernama Fathor Rahman);
4. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 tiba-tiba datang Sri Sukarsih dengan membawa kira-kira 30 orang massa melarang Para Penggugat untuk mengelola tanah tersebut, dengan menunjukkan fotocopy Sertifikat Hak Milik (objek sengketa), dan pada tanggal 30 September 2015 Munif (suami dari Sri Sukarsih) datang lagi kelokasi objek sengketa membawa massa kurang lebih dari 50 orang yang melarang Para Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut dan juga melarang untuk mengelola sawah dengan merusak tanaman milik Para Penggugat, sejak tanggal 30 September 2015 tersebut Tergugat II menguasai tanah objek sengketa, bahwa atas kejadian tersebut Penggugat II melaporkan ke polisi dengan surat tanda laporan Nomor STPL/288/IX/2015/JATIM/RES PROB tertanggal 30 September 2015 (bukti P-16);
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Fathor Rahman yang menjabat sebagai Kepala Desa Nogosaren pada tahun 2000 sampai dengan 2007 yang menerangkan bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 2004 pernah didatangi oleh

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samuki dan kuasa hukumnya yang meminta letter C Desa Nomor 87 adalah atas nama Soeto Doelakim Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da untuk menambah CS dibelakang nama Soeto Doelakim dengan mencoba menyerah uang Rp. 27.000.000 tetapi saksi tidak mau menambah Cs dan juga tidak mau menerima uang tersebut;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Samuki menjual tanah dengan letter C Desa Nomor 87 atas nama Soeto Doelakim Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da kepada Munif (suami Sri Sukarsih), tanpa ada bukti jual beli berupa Akta Jual Beli yang dibuat Notaris dan juga tanpa Akta Jual beli dibawah tangan;
7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1982 Soeto Doelakim meninggal dunia di Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo (bukti P-3);
8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dengan mengajukan persyaratan berupa Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh Sri Sukarsih yang diketahui oleh Kepala Desa Nogosaren, dimana dalam surat pernyataan tersebut jual beli tanah letter C Nomor 87 adalah atas nama Soeto Doelakim Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da dilakukan antara Soeto Doelakim dengan Sri Sukarsih (bukti T-8);
9. Bahwa atas dasar surat pernyataan (bukti T-8) tersebut kemudian Tergugat menerbitkan objek Sertifikat Hak Milik Nomor: 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih (bukti P=12=bukti T-1= bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Pihak Para Penggugat, dan dalil-dalil bantahan Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi, maka inti persoalan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah :



- Apakah Pihak Tergugat telah cermat dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data fisik maupun data yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (bukti P-12=bukti T-1= bukti T.II.Int-1), maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama Sri Sukarsih diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dalam satu wilayah yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa pengumpulan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 19, pasal 20 yang menyebutkan:

Pasal 19 Pengumpulan data fisik

- (1) Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- (2) Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud;
- (4) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (6) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20 Pengumpulan data yuridis

- a. Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan;
- b. Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut dan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim adalah mengenai segi substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dalam hal kecermatan dan ketelitian Pihak Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga selaras dengan asas-asas pendaftaran tanah, khususnya asas aman yang terdiri atas unsur asas ketelitian dan asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menjamin tercapainya tujuan pendaftaran tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih (bukti P-12=bukti T-1=bukti T.II.Int-1), setelah Majelis mempelajari bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik terdapat bukti Surat Pernyataan Jual Beli (bukti T-8) dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2014 telah terjadi jual beli tanah dengan petok C Desa Nomor 87 Persil 126, Kelas S1 seluas 7977 atas nama Soeto Doelakim yang terletak di Dusun Kembangan, Desa Nogosaren, Kecamatan Gading antara Soeto Doelakim sebagai Penjual dan Sri Sukarsih (Tergugat II Intervensi) sebagai Pembeli tetapi tidak ada tanda tangan dari Soeto Doelakim;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara Munif dan Soeto Doelakim (bukti T-8) tersebut dibuat oleh Sri Sukarsih tertanggal 15 April 2019 yang diketahui oleh Kepala desa Nogosaren, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Soeto Doelakim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1982, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak mungkin dilakukan dengan orang yang sudah meninggal dunia (bukti P-3) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/619.015.009/2016 tertanggal 4 Mei 2016, yang juga dikuatkan keterangan saksi yang bernama Fathor Rahman yang menerangkan bahwa Soeto Doelakin telah meninggal dunia pada tahun 1980-an, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Jual Beli (bukti T-8) tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti T-8) tersebut sangat kontradiktif dengan keterangan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Munif (suami Sri Sukarsih) membeli tanah tersebut dari Samuki, dan dalam persidangan (bukti T-8) tersebut Majelis Hakim menunjukkan kepada Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut dan tanah tersebut dibeli bukan dari Soeto Doelakim tetapi dari Samuki, bila dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan yang bernama yang bernama Fathor Rahman yang menjabat sebagai Kepala Desa Nogosaren

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2000 sampai dengan 2007 yang menerangkan bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Desa, pada tahun 2004 pernah didatangi oleh Samuki dan kuasa hukumnya yang meminta letter C Desa Nomor 87 atas nama Soeto Doelakim Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da untuk menambah Cs dibelakang nama Soeto Doelakim dengan mencoba memberi uang Rp. 27.000.000,- tetapi saksi tidak bersedia menambah Cs dan juga tidak mau menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa keinginan Samuki menambah Cs dibelakang Soeto Doelakim Majelis Hakim berpendapat Cs (cum suis) yang berarti dan kawan-kawan, dengan ditambahkannya Cs dibelakang nama Soeto Doelakim maka secara yudiris pencatatan di Letter C menjadi atas nama Soeto Doelakin dan kawan-kawan, tetapi Fathor Rahman yang menjabat sebagai Kepala Desa Nogosarem pada saat itu tidak bersedia menambahkan Cs, sehingga sampai sekarang letter C Desa Nomor 87 Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da tetap masih atas nama Soeto Doelakim, tetapi pada tahun 2014 Samuki sebagai orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai data yuridis atas tanah objek sengketa *a quo* tetap menjual tanah dengan letter C Desa Nomor 87 Persil 130 kelas S.II luas 1316 Da atas Nama Soeto Doelakim tersebut kepada Munif (suami Sri Sukarsih) jual beli dilakukan tanpa didukung bukti Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan juga tanpa Akta Jual Beli dibawah tangan, dan dalam persidangan Tergugat II Intervensi juga tidak dapat mengajukan bukti surat ataupun saksi yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Munif dan Samuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan (bukti T-6) berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang dibuat oleh Sri Sukarsih dan diketahui oleh Kepala Desa Nogosaren yang pada pokoknya Surat Pernyataan tersebut menerangkan bahwa Sri Sukarsih memiliki tanah yang terletak di Kambengan 16/4 Desa Nogosarem, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo yang dikuasai secara fisik secara terus menerus sejak Tahun 2014 dan tidak dalam sengketa, bila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pada tanggal

Halaman **58** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



23 April 2022 ada keributan diatas tanah sengketa dan juga pada tanggal 30 September 2015 Munif (suami Sri Sukarsih) datang lagi ke lokasi objek sengketa *a quo* dengan membawa massa sekitar 50 orang merebut tanah objek sengketa secara paksa dan menguasai tanah objek sengketa, tetapi pada tahun 2017 Para Penggugat kembali menguasai tanah objek sengketa *a quo* hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama Fathor Rahman dan Umar Handi menerangkan bahwa ditanah objek sengketa pernah ada keributan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II Intervensi, kemudian atas kejadian tersebut Penggugat II melaporkan ke Polisi dengan surat tanda laporan Nomor STPL/288/IX/2015/JATIM/RES PROB tertanggal 30 September 2015 (bukti P-16), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan sudah ada sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa (bukti T-6) berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi sudah melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan;
- b. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- c. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.470/10/409.13/2019;
- d. Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli;
- e. Surat Pernyataan Jual Beli;
- f. Surat C no 87 atas nama Soeto Doelakim;
- g. Fotocopi Kartu Keluarga;
- h. Peta Bidang Tanah Nomor 746/2019;
- i. Risalah Penelitian Data Yuridis;
- j. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2143/2019;

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



k. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2150/2019;

Dan persyaratan tersebut dituangkan dalam Warkah tanah (bukti T-3 sampai dengan T-9) dan Risalah Penelitian Data Yuridis (bukti T-10);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari (bukti T-3 sampai dengan T-9) dan juga mempelajari Risalah Penelitian Data Yuridis (bukti T-10) tidak ditemukan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf (a) angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan:

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima. Hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai dan hak atas tanah milik;

Tetapi permohonan Tergugat II Intervensi hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli (bukti T-8) yang memiliki cacat hukum dari segi hukum administrasi karena jual beli dilakukan dengan orang yang sudah meninggal, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (bukti T-6) yang menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa tidak dalam sengketa, tetapi di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2014 diatas tanah tersebut sudah ada sengketa dan sudah dilaporkan ke kepolisian setempat (bukti P-16), dan juga terkait Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti T-7) yang menjelaskan bahwa Sri Sukarsih menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 2015, tetapi fakta hukum persidangan bahwa pada tahun 2015 Sri Sukarsih menguasai tanah objek sengketa dengan cara merebut secara paksa dari Para Penggugat, tetapi pada Tahun 2017 Para Penggugat kembali menguasai tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Majelis Hakim berpendapat Sri Sukarsih tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus;

Menimbang, bahwa karena Surat Pernyataan Jual Beli (bukti T-8) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti T-6) dan juga Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti T-7) memiliki cacat hukum, maka Tergugat telah menjadikan fakta-fakta hukum yang mengandung cacat hukum sebagai dasar terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pihak Tergugat tidak cermat dan tidak teliti ketika melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih (bukti P-12= bukti T-1= bukti T.II.Int-1), oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Azas Kecermatan dalam AUPB, sehingga objek sengketa *a quo* pun mengandung cacat hukum dari segi hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tindakan hukum Pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* cacat hukum dari segi hukum administrasi negara, karena bertentangan dengan Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, juga melanggar azas kecermatan dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tuntutan Pihak Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka tuntutan Pihak Para Penggugat agar mewajibkan Pihak Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor : 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019 , luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih;

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 443.000,- (Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.**, dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RACHMADI, S.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

Halaman **63** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY.

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	393.000,-
- Biaya P.S.	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	10.000,-

Rp. 443.000,-

(Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman **64** dari **64** halaman Putusan Nomor : 108/G/2022/PTUN.SBY.